



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
NOMOR : 140/ 11 /KPTS/WN-AL/I/2019
TENTANG**

**PENETAPAN PENGELOLA ASET DAN KEUANGAN
NAGARI NAMPUAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO

- Menimbang : a Bahwa untuk terlaksananya perencanaan Pengelola Aset dan Keuangan Nagari Ampuan Lumpo , maka perlu mengangkat Pengelola Aset dan Keuangan;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Ampuan Lumpo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang -undang Nomor 58 tahun 1958 nomor 108, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

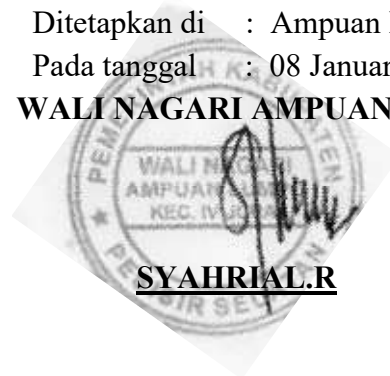
5. Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (lembaran Negara Repub;lik Indonesia tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2011 tantang Pembentukan Pemerintahan Nagari Ampuan Lumpo;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah , sebagaimana telah di revisi dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan pengelola aset dan keuangan sebagaimana daftar nama-nama tercantum pada lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;
- Kedua : Kepada Pengelola aset dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewajiban untuk mencek kelengkapan Laporan Keuangan Nagari;
- Ketiga : Sebagai biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
Ampuan Lumpo Kecamatan VI Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ampuan Lumpo
Pada tanggal : 08 Januari 2019

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



SYAHRIAL.R

Tembusan Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPM PN KB & PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan .
3. Camat IV Jurai Ampuan Lumpo .
4. Ketua Bamus Nagari Ampuan Lumpo .
5. Arsip....

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
Nomor : 140/ 11 /KPTS/WN-AL/I-2019
Tanggal : 08 JANUARI 2019
Tentang : **PENETAPAN PENGELOLA ASET DAN KEUANGAN NAGARI
AMPUAN LUMPO TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN/KEDUDUKAN	KET
1.	SYAHRIAL.R	PENGELOLA KEUANGAN NAGARI	
2.	NORA SRIHARTATI	KOORDINATOR PPKN	
3.	TUTI ERAWATI	PPKN	
4.	NENENG SUPRIANTI	PPPKN	
5.	DEFRO	KAUR KEUANGAN	

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



SYAHRIAL.R